



PUTUSAN

NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD YUSUF MAULANA bin WIDARTO**;
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun/ 5 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasir RT007, RW004 Kecamatan
Mijen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Dalam perkara ini Anak Berhadapan dengan Hukum telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan 17 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 23 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022;

Dalam Tingkat Banding ini, Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum: QONIK HAJAH MASFUAH, S.H.I.,M.H (LBH Kamilia), beralamat di Dukuh Kepitu RT03, RW05, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2022, akan tetapi tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan/ atau orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2022, Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2022/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Dmk dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 12 April 2022 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Dmk, dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-16/M.3.31/Eku.2/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Binti WIDARTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya perkenalan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO adalah bulan agustus tahun 2021 yang mana saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bertemu dengan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO di Jogjakarta yang mana anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO sama – sama bekerja jualan buah di dekat Prambanan.
- Bahwa anak pelaku mengutarakan cinta atau anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET menjadi pacar hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 yang mana saat itu anak pelaku mengutarakan cinta di Jogjakarta dan saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET ketahun bersetubuh dengan anak pelaku di dalam kamar mandi Kios Buah milik bos anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, selanjutnya anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



pelaku di dikeluarkan dari tempat kerja dan akhirnya kembali ke Kab. Demak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September tahun 2021 anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku bertunangan dan acara tersebut di dilaksanakan di rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET yang beralamatkan di Ds Tambak Seklenting Kec. Wedung Kab. Demak.
- Bahwa setelah pertunangan tersebut anak pelaku ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan awalnya yaitu Pada sekira bulan November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Anak pelaku datang ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET yang berlamatkan di Dk. Tambak seklenting Ds Wedung Kec. Wedung yang mana saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET sudah Janjian dengan anak pelaku YUSUF mau ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan saat itu kedua orang tua anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengetahui kalau anak pelaku YUSUF datang ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah itu anak pelaku YUSUF mengobrol dengan ayah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET.
- Bahwa setelah itu anak pelaku meminta Ijin kepada Ayah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bahwa akan pergi ke rumah anak pelaku di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, lalu setelah kami mendapat ijin oleh orang tua anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mereka berdua pun berangkat bersama ke rumah anak pelaku setelah sampai di rumah anak pelaku dan saat itu ada ibu anak pelaku, dan setelah itu Ibu anak pelaku pergi ke kamar, dan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku mengobrol di ruang tamu.
- Bahwa setelah itu anak pelaku mengajak anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET ke dalam kamar, dan di dalam kamar anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak pelaku berciuman bibir, setelah itu tangan anak pelaku meraba – raba payu dara anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, kemudian anak pelaku mengajak anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET untuk bersetubuh namun awalnya anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengatakan “aku gak berani takut terjadi hamil” setelah itu anak pelaku bilang kepada anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET “gak –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa – apa kalau nanti kamu hamil anak pelaku akan bertanggung jawab” oleh karena anak pelaku adalah tunangannya dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET hamil maka anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET menuruti keinginan anak pelaku.

- Lalu anak pelaku mengatakan kepada anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET” lepas baju kamu” dan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengikuti apa yang di bilang oleh anak pelaku dan melepas semua baju anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET” setelah itu anak pelaku melepas semua pakaian yang di kenakannya” setelah itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET tiduran di atas kasur dan anak pelaku juga ikut tiduran di atas kasur/ Ranjang.
- Bahwa setelah itu anak pelaku menciumin bibir anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan selanjutnya tangan kanan anak pelaku memegang alat kelamin anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah itu anak pelaku bangun di hadapan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET lalu kedua kaki anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di angkat dan lebarkan ke kanan dan kekiri, setelah itu alat kelamin anak pelaku di arahkan ke Vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah masuk alat kelamin anak pelaku di goyangkan naik turun dan tidak lama Sperma anak pelaku keluar dan di keluarkan di dalam Vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, dan perbuatan tersebut berulang kali di lakukan oleh anak pelaku berulang kali di lakukan di dalam rumahnya yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.
- Bahwa anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di setubuhi oleh anak pelaku diantaranya yaitu Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agsustus tahun 2021 di dalam kamar mandi tempat anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bekerja yang beralamat di Kec. Prambanan Kora Jogjakarta, yang kedua pada hari tanggal lupa seminggu sesudah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bertunangan bulan September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah anak pelaku yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir lima kali dalam satu bulan, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– ulang hampir 6 (enam) kali dalam satu bulan, yang ke Empat pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir 5 (lima) kali dalam satu bulan, yang kelima pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 06.00 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir 6 (enam) kali dalam satu bulan, yang ke enam atau yang terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di Ds Pasir Kec. Mijen, Kab. Demak dalam bulan itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di setubuhi kurang lebih 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

- Pada saat anak pelaku menyetubuhi anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET merasakan sakit perih pada bagian vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan sebelum akan menyetubuhi anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, anak pelaku selalu membujuk dan merayu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengalami trauma dan berdasarkan visum et repertum nomor 445.1/1458/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Willy Agung Rustyawan, dokter pemeriksa pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dengan hasil pemeriksaan terhadap LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan kesimpulannya sebagai berikut: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun sembilan bulan, status gizi normal, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-14092021-0045 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab Demak lahir pada tanggal 2 Mei 2004 di Demak dengan demikian pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 08 Bulan sehingga masi dibawah umur sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO lahir pada tanggal 5 April 2005 di Kab. Demak, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3321.ALT.2010.037435 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak tanggal 19 April 2010, sehingga dengan demikian anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO pada saat kejadian masih berusia 16 tahun 11 bulan dan masih berada di bawah umur sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

Bahwa anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Binti WIDARTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya perkenalan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO adalah bulan agustus tahun 2021 yang mana saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bertemu dengan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO di Jogjakarta yang mana anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO sama – sama bekerja jualan buah di dekat Prambanan.
- Bahwa anak pelaku mengutarakan cinta atau anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET menjadi pacar hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2021 yang mana saat itu anak pelaku mengutarakan cinta di

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta dan saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET ketahun bersetubuh dengan anak pelaku di dalam kamar mandi Kios Buah milik bos anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, selanjutnya anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak pelaku di keluarkan dari tempat kerja dan akhirnya kembali ke Kab. Demak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September tahun 2021 anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku bertunangan dan acara tersebut di laksanakan di rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET yang beralamatkan di Ds Tambak Seklenting Kec. Wedung Kab. Demak.
- Bahwa setelah pertunangan tersebut anak pelaku ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan awalnya yaitu Pada sekira bulan November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Anak pelaku datang ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET yang berlamatkan di Dk. Tambak sekling Ds Wedung Kec. Wedung yang mana saat itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET sudah Janjian dengan anak pelaku YUSUF mau ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan saat itu kedua orang tua anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengetahui kalau anak pelaku YUSUF datang ke rumah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah itu anak pelaku YUSUF mengobrol dengan ayah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET.
- Bahwa setelah itu anak pelaku meminta Ijin kepada Ayah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bahwa akan pergi ke rumah anak pelaku di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, lalu setelah kami mendapat ijin oleh orang tua anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mereka berdua pun berangkat bersama ke rumah anak pelaku setelah sampai di rumah anak pelaku dan saat itu ada ibu anak pelaku, dan setelah itu Ibu anak pelaku pergi ke kamar, dan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dengan anak pelaku mengobrol di ruang tamu.
- Bahwa setelah itu anak pelaku mengajak anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET ke dalam kamar, dan di dalam kamar anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan anak pelaku berciuman bibir, setelah itu tangan anak pelaku meraba – raba payu dara anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, kemudian anak pelaku mengajak

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET untuk bersetubuh namun awalnya anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengatakan “aku gak berani takut terjadi hamil” setelah itu anak pelaku bilang kepada anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET “gak – apa – apa kalau nanti kamu hamil anak pelaku akan bertanggung jawab” oleh karena anak pelaku adalah tunangannya dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET hamil maka anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET menuruti keinginan anak pelaku.

- Lalu anak pelaku mengatakan kepada anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET” lepas baju kamu” dan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengikuti apa yang di bilang oleh anak pelaku dan melepas semua baju anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET” setelah itu anak pelaku melepas semua pakaian yang di kenakannya” setelah itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET tiduran di atas kasur dan anak pelaku juga ikut tiduran di atas kasur/ Ranjang.
- Bahwa setelah itu anak pelaku menciumin bibir anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan selanjutnya tangan kanan anak pelaku memegang alat kelamin anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah itu anak pelaku bangun di hadapan anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET lalu kedua kaki anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di angkat dan lebarkan ke kanan dan kekiri, setelah itu alat kelamin anak pelaku di arahkan ke Vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, setelah masuk alat kelamin anak pelaku di goyangkan naik turun dan tidak lama Sperma anak pelaku keluar dan di dikeluarkan di dalam Vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, dan perbuatan tersebut berulang kali di lakukan oleh anak pelaku berulang kali di lakukan di dalam rumahnya yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak.
- Bahwa anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di setubuhi oleh anak pelaku diantaranya yaitu Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agsustus tahun 2021 di dalam kamar mandi tempat anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bekerja yang beralamat di Kec. Prambanan Kora Jogjakarta, yang kedua pada hari tanggal lupa seminggu sesudah anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET bertunangan bulan September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah anak pelaku



yang terletak di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir lima kali dalam satu bulan, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir 6 (enam) kali dalam satu bulan, yang ke Empat pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2021 sekira pukul 13.30 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir 5 (lima) kali dalam satu bulan, yang kelima pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 06.00 Wib di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di di Ds Pasir Kec. Mijen Kab. Demak dan di ulang – ulang hampir 6 (enam) kali dalam satu bulan, yang ke enam atau yang terakhir pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 di dalam rumah anak pelaku yang beralamatkan di Ds Pasir Kec. Mijen, Kab. Demak dalam bulan itu anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET di setubuhi kurang lebih 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

- Pada saat anak pelaku menyetubuhi anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET, anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET merasakan sakit perih pada bagian vagina anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET mengalami trauma dan berdasarkan visum et repertum nomor 445.1/1458/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Willy Agung Rustyawan, dokter pemeriksa pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dengan hasil pemeriksaan terhadap LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET dan kesimpulannya sebagai berikut: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun sembilan bulan, status gizi normal, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa anak korban LUTVI MATUL KARIMAH Binti SLAMET sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-14092021-0045 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab Demak lahir pada tanggal 2 Mei 2004 di Demak dengan demikian pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 08 Bulan sehingga masi dibawah umur sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO lahir pada tanggal 5 April 2005 di Kab. Demak, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3321.ALT.2010.037435 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak tanggal 19 April 2010, sehingga dengan demikian anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO pada saat kejadian masih berusia 16 tahun 11 bulan dan masih berada di bawah umur sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor.17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Membaca, surat tuntutan NO. REG. PERK.: PDM-16/M.3.31/Eku.2/03/2022 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) di LPKA Kutoarjo dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO dengan perintah agar anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO tetap ditahan dan menjalani pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang berwarna Hijau Toska bermotif bunga.
 - 1 (satu) bauh BH warna Ungu.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah muda.
 - 1 (satu) buah celana Shote berwarna coklat muda.

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG



Dikembalikan kepada anak korban Lutvi

4. Menetapkan agar anak pelaku MOHAMMAD YUSUF MAULANA Bin WIDARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 April 2022 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Dmk yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mohammad Yusuf Maulana bin Widarto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Mohammad Yusuf Maulana bin Widarto tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 1 (satu) dan tahun 6 (enam) bulan dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Demak selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang berwarna Hijau Toska bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna Ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah muda;
 - 1 (satu) buah celana Short berwarna coklat muda.

Dikembalikan kepada anak korban Lutvi Matul Karimah binti Slamet;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2022 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 April 2022 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk, permintaan banding tersebut pada hari yang sama telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk tertanggal 14 April 2022 kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dan tertanggal 18 April 2022 kepada Penuntut Umum, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum



maupun Anak Berhadapan dengan Hukum telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundangan, maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan banding namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk tanggal 12 April 2022 dan berkas perkara yang bersangkutan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan menelaah perkara *a quo* menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa MOHAMMAD YUSUF MAULANA, umur 16 tahun, untuk selanjutnya disebut Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH telah berhubungan badan/ bersetubuh dengan LUTVI MATUL KARIMAH selanjutnya disebut Anak Korban, umur 17 tahun sudah sebanyak sekitar dua puluh kali melakukan;
2. Bahwa pada hari Senin, 06 September 2021, di rumah orang tua Anak Korban ds. Tambak Seklenting Rt011, Rw001, kec Wedung, Kab Demak; antara LUTVI MATUL KARIMAH/ Anak Korban dan MOHAMMAD YUSUF MAULANA/ Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH; bertunangan tetapi tidak berlanjut ke jenjang perkawinan karena orang tua Anak Korban tidak menyetujui;
3. Bahwa setelah bertunangan pada bulan September 2021, ABH pernah menjemput Anak Korban dan mengajak bermain di rumahnya di Pasir, kecamatan Mijen, kabupaten Demak; Rumah kosong karena ibu ABH berjualan sayur keliling; ABH mengajak Anak Korban masuk kamar, berciuman dan ABH membujuk Anak Korban berhubungan badan, tetapi Anak Korban takut hamil, ABH terus membujuk;
4. Bahwa Anak Korban terbujuk lalu membuka bajunya dan ABH membuka celananya, berciuman lagi lalu tiduran di ranjang, ABH memegang kaki Anak Korban dan melebarkan kekanan dan ke kiri, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kelaminnya ke vagina Anak, didorong naik turun lalu ketika ke luar sperma di tarik dan di dikeluarkan di luar/ di sarung;

5. Bahwa ABH dan Anak Korban bekerja pada bos jualan buah di Prambanan, Yogyakarta, tetapi bos mengetahui antara Anak Korban dan ABH bersetubuh di kamar mandi kios buah maka keduanya di dikeluarkan dan pulang ke Demak;
6. Bahwa hubungan persetubuhan masih terus berlanjut pada bulan November 2021 dan terakhir pada Kamis, 13 Januari 2022 pukul 19.30 wib di rumah ABH, Dusun Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;

Menimbang bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas kelas I Semarang melaporkan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ABH, Umur 16 tahun, pendidikan Sekolah Dasar; Pekerjaan Buruh; anak pertama dan ada satu adik nama Ahmad Nur Ikhwan, umur 9 tahun;
2. Bahwa pada dasarnya ABH baik, dibesarkan dengan kasih sayang orang tua;
3. Bahwa ABH melakukan perbuatan ini karena ajakan ABH dan tidak mampu mengendalikan nafsu karena dalam usia puber;
4. Bahwa ABH menyadari kesalahannya dan orang tua sanggup membina anaknya;
5. Bahwa ABH memerlukan pendidikan keagamaan dan ketrampilan;

Menimbang bahwa membaca hasil Litmas Bapas dengan Hasil berita acara sidang terdapat perbedaan yang mana dalam Litmas Bapas dinyatakan ABH tidak bisa menahan ajakan Anak Korban sedang dalam berita acara sidang terjadi persetubuhan atas bujukan ABH;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terlampir surat bukti berupa: Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 450/Pdt.P/2021/PA.Dmk tanggal 19 Oktober 2021 dengan amar pokoknya memberi ijin kepada Muhammad Yusuf Maulana untuk menikah dengan seorang perempuan bernama LUTVIMATUL KARIMAH;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dakwaan tindak pidana yang terbukti antara Penuntut Umum dengan Hakim sama yakni Pasal 81 ayat (2) UU Nomor: 17 tahun 2016, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sama antara tuntutan Penuntut Umum dengan amar putusan yakni satu tahun enam bulan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan banding Penuntut Umum adalah jenis pidana yakni ABH dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo dan



menjalani pelatihan kerja di BLK Kutoarjo selama satu bulan sedang Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana pembinaan di lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus/ BRSAMK Antasena Magelang dan mengikuti program pelatihan kerja di BLK kabupaten Demak selama satu bulan;

Menimbang bahwa BRSAMK Antasena Magelang, dibangun tahun 1982, sekarang merupakan UPT Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, wilayah kerja DIY dan Jawa Tengah; Sasaran Layanan antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH; Anak korban kejahatan seksual dll;

Menimbang bahwa LPKA Kutoarjo, di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; Layanan membina Narapidana anak;

Menimbang bahwa perkara *a quo* menurut Hakim Pengadilan Tinggi Semarang bukan murni kejahatan akan tetapi lebih bernuansa masalah sosial meskipun kemudian menjadi masalah hukum, dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak Korban dengan ABH sudah bertunangan dan selanjutnya telah keluar Ijin Dispensasi untuk menikah dari Pengadilan Agama Demak;
2. Masalah muncul setelah orang tua Anak Korban tidak menyetujui kehendak ABH dan Anak Korban untuk menikah;
3. Bahwa dari Laporan Penelitian Petugas Kemasyarakatan Bapas kelas I Semarang memberikan rekomendasi lebih tepat penjatuhan pidana pembinaan karena penjatuhan pidana merupakan alternatif terpaksa/ *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tingkat Banding dengan memperhatikan hasil Litsus Bapas, menyimpulkan jenis pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan rekomendasi Bapas; Selanjutnya karena perkara *a quo* lebih condong masalah social dari pada kejahatan maka Hakim Banding menyetujui dan sekaligus menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* sebagai pertimbangan dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk tanggal 12 April 2022 dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan menurut hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU Nomor: 17 Th 2016 jo UU Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dmk tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022** oleh MARYANA, S.H., M.H. dengan didampingi oleh ROSYAN TRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH dan Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Maryana, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.3/Pid.Sus-ANAK/PT SMG